



**PETIKAN PUTUSAN**

**NOMOR: 177/PID.B/2011/PN.MDL**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**"DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL**, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut:

**Nama** : **JUSTER SIREGAR**  
**Tempat Lahir** : Samosir  
**Umur/Tanggal Lahir** : 52 tahun/Nopember 1959  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Dusun Batang Lobung Desa P. Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal  
**Agama** : Kristen Protestan  
**Pekerjaan** : Tani  
**Pendidikan** : Kelas VI SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Panahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2011 s.d. tanggal 3 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2011 s.d. tanggal 11 Juni 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2011 s.d. tanggal 28 Juni 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 15 Juni 2011 s.d. tanggal 14 Juli 2011;
5. Perpanjangan Ketua PN. Madina, sejak tanggal 15 Juli 2011 s.d. tanggal 12 September 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2011 s.d. tanggal 12 Oktober 2011;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

- Membaca .....dst;
- Mendengar ..... dst;
- Menimbang .....dst;

Mengingat akan ketentuan Pasal 353 ayat (3) KUHPidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **JUSTER SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dari besi warna hitam bergagang kayu yang panjangnya lebih kurang 65 (enam puluh lima) cm;
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu sepanjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm;
  - 2 (dua) buah topi pet warna hitam dan putih;
  - 1 (satu) pasang sepatu kerja merek santai warna hitam No. 39;
  - 1 (satu) gulung tali nilon warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas sandang terbuat dari goni warna putih;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**


**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 oleh kami **RACHMANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.** dan **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2011** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ZULFAHRI SIAGIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **EKO M. SIMBOLON, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Terdakwa.


Hakim Anggota

  
**SUGENG HARSOYO, SH.**  
  
**DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.**

Hakim Ketua Majelis

  
  
**RACHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti

  
**ZULFAHRI SIAGIAN, SH.**

Mahkamah Agung Republik Indonesia